

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta benda merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia sangat sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada harta benda, karena setiap kegiatan kehidupan manusia berhubungan dengan harta benda.

Pada hakekatnya, harta benda yang dimiliki oleh manusia adalah amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan manusia sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Allah (syari'at). Salah satu syari'at Allah mengenai harta benda yang diberikan Allah kepada manusia terdapat hak orang lain yang harus diberikan oleh manusia penerima harta tersebut melalui shadaqah atau zakat. Penggunaan hasil pengumpulan harta benda dari pemungutan shadaqah juga diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya yang lain yakni surat at-Taubah ayat 60.

Selain syari'at penyisihan harta yang diperoleh manusia untuk shadaqah, terdapat syari'at Islam lainnya yang berkaitan dengan harta benda, yakni wakaf. Sama halnya dengan shadaqah, wakaf juga merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial. Perbedaan antara shadaqah dengan wakaf terletak pada *mustahiq* (penerimanya). Shadaqah – sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah ayat 60¹ – diperuntukkan bagi orang-orang yang telah ditentukan

menurut syara'. Sedangkan peruntukan wakaf tidak disandarkan pada ketentuan orang-orang tertentu yang berhak menerima manfaatnya melainkan disandarkan pada kemaslahatan umat (kepentingan orang banyak).

Secara etimologis kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab, yaitu kata benda abstrak (*mashdar*) *waqfan*, atau kata kerja (*fi'il*) *waqafa-yaqifu* yang berarti “ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, menggantikan, memperlihatkan, meletakkan, mengabdikan dan tetap berdiri”.² Kata “wakaf” bagi orang Arab biasanya digunakan untuk objek (*isim maf'ul*), yaitu sebagai *mauqūf*. Hal yang sama biasanya dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk objek yang diwakafkan.³

Meski memiliki kejelasan makna dalam konteks bahasa, di kalangan para imam mazhab terdapat khilafiyah mengenai harta yang telah diwakafkan. *Khilāfiyah* (perbedaan) tersebut di antaranya meliputi hakekat kepemilikan terhadap harta benda yang diwakafkan hingga jenis-jenis harta benda yang dapat diwakafkan.

Terkait dengan hakekat kepemilikan, Imam Hanafi dan Malik menegaskan bahwa hak kepemilikan harta benda yang telah diwakafkan tetap



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. al-Baqarah : 60)

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1984. hlm. 219 dan 1683.

³ Penjelasan mengenai penggunaan kata wakaf di kalangan masyarakat Arab dapat dilihat dalam Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1995, hlm. 6; dan lihat juga Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988, hlm. 80.

berada di tangan orang yang berwakaf (*wāqif*) kecuali wakaf untuk masjid.⁴ Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyebutkan bahwa hak kepemilikan harta benda yang telah diwakafkan secara otomatis akan berpindah dari orang yang mewakafkan kepada penerima wakaf saat terjadinya akad wakaf.⁵

Selain masalah hak kepemilikan, *khilāfīyah* juga terjadi pada lingkup jenis harta benda yang dapat diwakafkan. Dalam persoalan jenis harta benda yang dapat diwakafkan, madzhab Hanafi menyatakan bahwa harta yang boleh diwakafkan hanya harta benda yang tidak bergerak, walaupun diperbolehkan wakaf harta bergerak itu hanya pengecualian semata.⁶ Sedangkan jumhur ulama (Malikiyah, Hanabaliyah, dan Syafi'iyah) berpendapat bahwa wakaf dapat dilakukan pada harta benda bergerak maupun tidak bergerak.⁷

Implikasi dari adanya perbedaan tentang jenis harta benda yang dapat diwakafkan, khususnya dalam hal harta benda yang bergerak adalah timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Seperti halnya dalam masalah

⁴ Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, harta yang diwakafkan untuk masjid hak kepemilikannya akan berpindah dari hak milik waqif menjadi hak milik Allah. Meskipun memiliki kesamaan tentang hakikat kepemilikan, antara Imam Hanafi dan Imam Malik terdapat juga perbedaan tentang hak pemilik atas harta yang diwakafkan selama masa wakaf yang telah disepakati. Menurut Imam Hanafi, pemilik harta yang diwakafkan boleh melakukan kegiatan muamalah terhadap harta benda yang telah diwakafkan meskipun masih berada dalam waktu wakaf yang telah disepakati; sedangkan menurut Imam Malik, hal itu tidak diperkenankan.

⁵ Penjelasan tentang khilafiyah tentang hak kepemilikan harta wakaf setelah adanya akad wakaf dapat dilihat dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, hlm. 2-4. Untuk lebih jelas lihat Wahbah az-Zuhailiy, *Fiqh Islamiy wa Adilatuhu*, Beirut: Daar al-Fikr, t.th, Jilid VIII: hlm. 7599-7605; Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 33-34.

⁶ Wakaf benda bergerak yang dapat diterima oleh Mazhab Hanafi adalah terkait dengan buku atau sumber ilmu pengetahuan. Lihat lebih jelas dalam Mundzir Qahaf, *Manajemen Zakat Produktif*, Jakarta: Khalifa, Cet. I, 2004, hlm. 145.

⁷ Secara lebih jelas dapat dilihat dalam Muhammad Abu Zahrah, *Muḥādharāt fī al-Waqf*, Kairo: Dār al-Fikr, t.th, hlm. 41.

wakaf mushaf al-Qur'an. Perbedaan ini terjadi antara Imam Abu Hanifah dengan ketiga mazhab lainnya (Maliki, Hanbali, dan Syafi'i) serta pengikut Mazhab Hanafi sendiri di mana Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan adanya wakaf mushaf al-Qur'an sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkan wakaf mushaf al-Qur'an.⁸

Pendapat Imam Abu Hanifah ini dapat dilihat dalam kitab *Badāi' al-Shanāi'* yang ditulis oleh 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī sebagai berikut:

وأما وقف الكتب فلا يجوز على أصل أبي حنيفة⁹

“Dan terkait dengan wakaf buku, maka pendapat asli dari Abu Hanifah adalah tidak boleh”

Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai ketidakbolehan wakaf buku tidak dapat dilepaskan dari pendapat beliau tentang tidak bolehnya wakaf benda bergerak (*manqūl*) sebagai berikut:

(ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول) قال رضى الله عنه : و هذا على الإرسال قول أبي حنيفة¹⁰

”Tidak boleh mewakafkan benda yang dapat dipindah dan disebar dan ini adalah perkataan Abu Hanifah”

Secara dasar hukum, tidak ada hadits Nabi SAW yang menjelaskan mengenai tata laksana wakaf. Hadits Nabi SAW yang dijadikan sebagai

⁸ Mundzir Qahaf, *op. cit.*, hlm. 147.

⁹ 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badāi' al-Shanāi'*, Juz VIII, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th., hlm. 400.

¹⁰ Imām Kamāluddīn Muḥammad bin Abdul Wāḥid al-Sīrāsī, *Fath Al-Qadīr*, Juz VI, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th., hlm. 200. Lihat dalam *Syarkh Fath Al-Qadīr*, Mushonnif kitab ini berkata bahwa kalimat *ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول* ini adalah perkataan imam Quduri yang *irsāl*, dan pernyataan kalimat tersebut adalah muthlak dari perkataan Abu Hanifah. Lihat juga, Abī Muḥammad Mahmūd bin Aḥmad al-'Ainī, *al-Banāyah fī Syarḥ al-Hidāyah*, Juz VI, Dār al-Fikr, t.th., hlm.157.

kebolehan wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang dialog Nabi dengan Umar bin Khattab mengenai tanah Khaibar sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: انبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخير فأتى النبي ص.م يستأمره فيها فقال: يا رسول الله: انى اصب ارضا بخير لم اصب مالا قط انفس عندى منه, فما تأمرني به؟ قال: "ان شئت حبست اصلها وتصدق بها" قال: فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القري وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل و الضيف, ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدث به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا¹¹

“Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar r.a: Sesungguhnya Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasūlullāh ! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasūlullāh menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan şadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian ‘Umar melakukan şadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta.

¹¹ Abī Abdullah Muhammad bin Ismā’īl al-Bukharī, *Matan Masykūl Bukhārī*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, hlm. 124.

Dari hadits di atas tidak ada penjelasan mengenai jenis-jenis benda yang dapat diwakafkan karena dalam hadits tersebut hanya menyebutkan tanah sebagai obyek wakaf. Namun oleh Imam Abu Hanifah, hadits di atas dijadikan sandaran mengenai bentuk wakaf dari benda menetap dan bukan dari benda yang bergerak. Alasannya adalah tidak adanya pemenuhan syarat *ta'bid* dalam wakaf *manqūl*.

Selain hadits di atas, terdapat juga hadits lain yang juga digunakan oleh para ulama untuk menentukan kebolehan wakaf benda bergerak. Namun, bagi Imam Abu Hanifah bukanlah hadits yang dapat dijadikan hujjah bagi wakaf benda bergerak. Hadits tersebut adalah hadits yang menceritakan ketika Nabi memerintah Umar untuk menarik shadaqah kepada tiga sahabat sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين: بعث النبى ص.م عمر بن الخطاب على الصدقات, فمنع ابن جميل. وخالد بن الوليد والعباس, فقال رسول الله ص.م: ما ينقم ابن جميل إلا إن كان فقيرا فأغناه الله, وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا, وقد إحتبس أذراعه و أعتده فى سبيل الله, وأما العباس عم رسول الله ص.م فهى عليّ ومثلها, ثم قال : أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه (متفق عليه)¹²

“Dari Abu Hurairah r.a dalam *shahīhain*, Nabi SAW mengutus Umar bin Khatthab untuk mengambil shadaqah, kemudian Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas tidak memberikan (zakat), maka Rasulullah SAW bersabda: Ibnu Jamil tidak akan dibebani hukuman kecuali apabila dia fakir kemudian Allah memberikan kekayaan kepadanya, sedangkan terhadap Khalid, maka kamu sekalian telah mendzaliminya karena sesungguhnya dia telah menahan baju besi dan peralatan perang di jalan Allah (*fi sabīlillāh*), sedangkan Abbas adalah

¹² ‘Alauddīn Abī Bakrī bin Mas’ūd al-Kāsānī, *op. cit.*, hlm. 398; dan lihat juga hadits yang sama namun berbeda redaksi dalam Ahmad bin al-Syafī’i, *Bulūgh al-Marām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th., hlm. 235.

paman Rasulullah SAW, maka zakatnya menjadi tanggunganku begitu pula shadaqah semisalnya. Kemudian beliau bersabda hai Umar, tidakkah engkau merasa bahwa paman seorang lelaki mewakili ayahnya” (H.R. Muttafaq ‘Alaih)

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis, akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji mengenai metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah mengenai wakaf buku sehingga akan dapat diketahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang wakaf buku. Hasil penelitian yang mengacu pada kaidah penelitian kepustakaan (*library research*) ini nantinya akan disusun dalam laporan yang berbentuk skripsi dengan judul “*Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku dalam Kitab Badāi’ al-Shanāi’ Karya ‘Alauddīn Abī Bakri bin Mas’ūd al-Kāsānī*”.

B. Rumusan Masalah

Sebagai upaya untuk memfokuskan obyek permasalahan, maka dalam penelitian ini akan diajukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang wakaf buku?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang wakaf buku?
3. Relevansi pendapat Imam Abu Hanifah tentang wakaf buku pada masa sekarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat dijelaskan dalam dua jenis tujuan, yakni:

1. Tujuan Formal

Tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi program Strata I (S.1) dalam ilmu Syari'ah jurusan al-Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

Tujuan fungsional lebih mengarah pada tujuan ilmiah dari penelitian yang akan dilaksanakan. Tujuan fungsional berhubungan dengan upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian, tujuan fungsional dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang wakaf buku.
- b. Mengetahui metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang wakaf buku.
- c. Mengetahui relevansi pendapat Imam Abu Hanifah tentang buku pada masa sekarang.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bagian dari implementasi keilmuan dari proses belajar penulis selama ini.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai media untuk mengembangkan khazanah teori yang berhubungan dengan wakaf.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari asumsi plagiatiasi sekaligus sebagai bahan sekunder dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu maupun tulisan yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan.

Pertama, skripsi dari Lu'lu Ilma' Sunah yang berjudul *Wakaf Tunai Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi ini menguraikan tentang salah satu bentuk wakaf produktif adalah wakaf tunai (*cash waqf*). Wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Bentuknya bisa berupa uang atau surat-surat berharga.¹³

Kedua, skripsi dari Moh. Nur Kaukab yang berjudul *Studi Analisis Mengenai Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut kajian hukum Islam wakaf pohon yang berada di Tabung Wakaf Indonesia boleh karena dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁴

Ketiga, skripsi dengan judul *Studi Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Pemilikan Harta Wakaf* yang disusun oleh Enny Dwi Yuniastuti.

¹³ Lu'lu Ilma' Sunah, "Wakaf Tunai Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi*, Tidak Dipublikasikan, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2002.

¹⁴ Moh. Nur Kaukab, "Studi Analisis Mengenai Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWD)", *Skripsi*, Tidak Dipublikasikan, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009.

Dalam skripsinya dijelaskan tentang pendapat Imam Hanafi. Analisisnya bahwa menurut Imam Hanafi wakaf itu tergantung pada niatnya. Menurut *Imam Hanafi* dasar diperkenankannya wakaf itu sebagai 'ariyah. Yakni mentasharufkan kemanfaatan ke arah wakaf dan penetapan benda itu diatas pemilikan wakaf, diperkenankan bagi wakif untuk meminta kembali harta wakaf dan boleh menjualnya serta mewariskannya.¹⁵

Keempat, skripsi yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf* yang disusun oleh Noer Chasanah. Skripsi ini mengkaji pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf. Analisisnya yaitu, bahwa menurut Abu Hanifah wakaf adalah pemindahan hak pemanfaatan dan pengelolaan dari wakif sebagai pemilik harta wakaf kepada mauquf 'alaih. Karena harta wakaf tersebut masih sebagai milik wakif. Maka kedudukan wakaf itu tertahan pada pengelola wakaf (nādzir). Inilah yang dimaksud dengan *al-habs* menurut Abu Hanifah. Yang didefinisikan oleh para ulama dengan kata *habasa al-'aini* dan *habasa lil-aini*.¹⁶

Kelima, skripsi yang berjudul *Studi Komparatif Persepsi Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Masa Berlakunya Harta Wakaf* yang disusun oleh Istiqomah. Dalam skripsi ini yang dikaji adalah kontroversi antara pendapat Imam Hanafi dengan pendapat Imam Syafi'i tentang masa berlakunya harta

¹⁵ Enny Dwi Yuniastuti, *Studi Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Pemilikan Harta Wakaf, Skripsi*, Tidak Dipublikasikan, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2002.

¹⁶ Noer Chasanah, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf, Skripsi*, Tidak Dipublikasikan, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.

wakaf. Analisanya menurut Imam Hanafi, wakaf akan berakhir sesuai dengan kesepakatan antara wakif dan nadzir (wakaf jangka waktu tertentu). Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wakaf berlaku untuk selamanya, karna harta wakaf sudah menjadi milik Allah.¹⁷

Keenam, skripsi yang berjudul *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf* yang disusun oleh Rudy Pamungkas. Skripsi ini mengkaji pendapat Imam Syafi'i bahwa akad wakaf termasuk akad lazim oleh karena itu benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif melainkan telah menjadi milik umum atau milik Allah akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan maupun diwariskan karena memang bukan lagi milik perorangan melainkan milik publik (umat). Pendapat Imam Syafi'i yang menetapkan kedudukan harta wakaf sebagai harta permanen yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu.¹⁸

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis sebutkan diatas, maka penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Oleh sebab itu

¹⁷ Istiqomah, *Studi Komparatif Persepsi Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Masa Berlakunya Harta Wakaf, Skripsi*, Tidak Dipublikasikan, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1991.

¹⁸ Rudy Pamungkas, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf, Skripsi*, Tidak Dipublikasikan, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010.

penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini mengenai Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku dalam Kitab *Badāi' al-Shanāi'* Karya 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis akan menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan obyek kajian dalam penelitian ini, yakni pendapat Imam Abu Hanifah tentang wakaf buku. Sedangkan data sekunder adalah data yang menunjang penelitian dan masih memiliki hubungan

¹⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, Edisi VII (disempurnakan), 1989, hlm. 251.

dengan data primer namun bukan data utama. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan teori wakaf.

b. Sumber data primer

Pengertian sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.²⁰ Sumber data primer dengan obyek kajian pendapat Imam Abu Hanifah tentang wakaf buku, idealnya adalah referensi yang berasal dari Imam Abu Hanifah langsung sebagai tangan pertama. Oleh karena Imam Abu Hanifah tidak membuat kitab (buku), maka sumber data primer dalam penelitian ini tidak diambilkan dari tangan pertama. Maka itu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder yang berupa kitab *Badāi' al-Shanāi'* karya Imam 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī, salah seorang pengikut mazhab Hanafi.

c. Sumber data sekunder

Yakni sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.²¹ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan wakaf, baik dalam bentuk kitab, buku, maupun peraturan perundang-undangan di antaranya: kitab *al-Muhalla*, *al-Iqna*, maupun UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta literatur ilmiah lainnya, baik yang diambil dari sumber bahan primer maupun sumber bahan sekunder.

²⁰ Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. III, 2001, hlm. 43.

²¹ *Ibid.*

3. Pengumpulan Data

Sebagai konsekuensi dari penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi. Pengertian dari teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.²²

Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan pelaksanaan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang wakaf buku, baik dari sumber data primer maupun sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²³ Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan kaidah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknik-teknik analisis yang akan digunakan meliputi *content analysis* (analisis isi). Analisis isi merupakan cara menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi pemikiran tokoh yang tertuang dalam karya tulisnya.²⁴ Teknik analisis isi digunakan oleh penulis untuk menganalisis isi kitab yang memuat

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 44

²³ H. Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 102.

²⁴ Anton Bekker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 65.

pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wakaf buku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutik dan komparasi (perbandingan).

Aplikasi dari pendekatan hermeneutik dalam penelitian ini lebih dipusatkan pada hermeneutik bahasa dan bukan hermeneutik sosial. Hal ini dikarenakan kesulitan untuk mengungkap aspek sosial dari segi peribadatan pada masa Imam Abu Hanifah. Kebanyakan literatur cenderung menampilkan aspek sosial politik yang mana pada masa itu memang sangat mendominasi kehidupan masyarakat.

Penggunaan pendekatan hermeneutik dalam aspek bahasa lebih dikarenakan yang menjadi obyek kajian analisis adalah hasil tulisan. Sehingga perlu adanya kaidah penafsiran dari isi tulisan tentang metode istinbath hukum pemikiran Abu Hanifah serta akibatnya terhadap pemikiran beliau tentang wakaf buku.

Dalam aplikasinya, pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan makna kata-kata yang terkandung dalam dalil wakaf, baik hadits Khaibar maupun hadits Khalid bin Walid. Pendekatan ini digunakan untuk "menetralisir" analisis sehingga akan lebih obyektif dalam menilai pendapat Imam Abu Hanifah sekaligus untuk "mencoba" mengungkap hakekat hukum wakaf yang terkandung dalam dalil wakaf.

Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk membuat perbandingan pendapat mengenai hukum wakaf buku. Dengan adanya perbandingan ini akan diketahui hakekat perbedaan pendapat seputar wakaf buku. Aplikasi dari pendekatan ini adalah dengan membuat

perbandingan pendapat antara pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat yang berbeda dari imam mazhab yang dalam penelitian ini adalah Imam Syafi'i. Perbandingan dengan pendapat Imam Syafi'i dilakukan karena pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan merupakan pendapat yang mendominasi ulama Islam.

Dengan adanya dua pendekatan tersebut akan diperoleh hasil mengenai perbandingan perbedaan pendapat serta kedudukan pendapat Imam Abu Hanifah dalam perspektif makna yang terkandung dalam dalil tentang wakaf.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang akan penulis laksanakan nantinya akan dipaparkan dalam bentuk skripsi yang terdiri dari tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian Awal yang isinya meliputi Halaman Cover, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan, Motto, Persembahan, Abstrak, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

Bagian Isi yang terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang isinya meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Ketentuan tentang Wakaf yang isinya meliputi Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf serta Hakikat Wakaf.

Bab III Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku dalam Kitab *Badāi' al-Shanāi'* karya 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī. Bab ini terdiri dari Biografi Imam Abu Hanifah, dan Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku dan Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku

Bab IV Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku dalam Kitab *Badāi' al-Shanāi'* karya 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī yang isinya meliputi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku, Analisis Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku dalam Kitab *Badāi' al-Shanāi'* karya 'Alauddīn Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī dan Relevansi Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku dengan Masa Sekarang.

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

Bagian Akhir yang isinya meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Biodata Penulis.